

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Rochmat soemitro, SH :2016). Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yaitu mencapai 80% dari penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menarik pajak dari masyarakat (Dumairy, 2007).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan perpajakan. Pemungutan pajak sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 23A UUD 1945 (UUD 1945 yang telah diamandemenkan ketiga kalinya pada tahun 2001) yang menyatakan “Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- undang” (Liberti Pandiangan, 2014).

Selfassessmentsystem (Sistem Penilaian Diri) sebagai sistem penetapan pajak di Indonesia telah diterapkan sejak tahun 1983, dimana sebelumnya diberlakukan officialassessmentsystem. Selfassessmentsystem merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Masyarakat dan pemerintah memiliki pekerjaan dan tanggung jawab dalam pemenuhan pembayaran pajak. Iuran rakyat ini merupakan sumber penerimaan negara yang dapat mewujudkan kesejahteraan bangsa. Pemungutan pajak memang bukan suatu hal yang mudah, karena selain peran aktif dari pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melaksanakan program pelayanan pajak di masing-masing daerah dibantu oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai instansi yang berkewajiban untuk memfasilitasi dan memberikan informasi yang memadai kepada wajib pajak.

Di KPP Pratama Kupang masih banyak masyarakat di Kota Kupang ini yang belum mendaftarkan diri mereka sebagai wajib pajak dan juga banyak masyarakat yang sudah mendaftarkan diri mereka sebagai wajib pajak, tetapi kurang memiliki kesadaran dalam kepatuhan membayar pajak dengan tepat waktu, banyak masyarakat yang kurang menyadari bahwa betapa pentingnya membayar pajak sehingga sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak didalam meningkatkan pendapatan nasional, masih sangat rendah. Setiap tahunnya penerimaan pajak yang masih naik turun, dan fakta dilapanganmenunjukkan bahwa pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, dan realisasi penerimaan yang cenderung mengalami penurunan, gambaran kepatuhan wajib pajak dapat ditunjukkan dengan data realisasi penerimaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Kupang.

**Tabel 1.1**

**Data Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang  
Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang**

<b><u>Tahun Pajak</u></b>	<b><u>Jumlah Wajib Pajak Terdaftar</u></b>	<b><u>Yang Melapor</u></b>	<b><u>Capaian Realisasi</u></b>
<b><u>2015</u></b>	<b><u>1.695</u></b>	<b><u>905</u></b>	<b><u>53,39%</u></b>
<b><u>2016</u></b>	<b><u>1.924</u></b>	<b><u>941</u></b>	<b><u>48,91%</u></b>
<b><u>2017</u></b>	<b><u>2.114</u></b>	<b><u>872</u></b>	<b><u>41,25%</u></b>
<b><u>2018</u></b>	<b><u>2.309</u></b>	<b><u>945</u></b>	<b><u>40,93%</u></b>
<b><u>2019</u></b>	<b><u>2.576</u></b>	<b><u>898</u></b>	<b><u>34,86%</u></b>

*Sumber :DevisiPengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Kupang 2019*

Berdasarkan data dari tabel 1.1 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Kupang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak 5 tahun terakhir ini masih belum maksimal dan belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar SPT pada tahun 2015 sebanyak 1.695 namun yang melaporkan SPT hanya

905. Pada tahun 2016 yang terdaftar SPT sebanyak 1.924 namun yang melaporkan SPT hanya 941. Pada tahun 2017 yang terdaftar SPT sebanyak 2.114 namun yang melaporkan SPT hanya 872. Pada tahun 2018 yang terdaftar SPT sebanyak 2.309 namun yang melaporkan SPT hanya 945. Sedangkan pada tahun 2019 yang terdaftar SPT sebanyak 2.576 namun yang melaporkan SPT hanya 898. Dengan ini, dapat dilihat dari jumlah wajib pajak sudah terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT, bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Kupang ternyata masih rendah.

Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela (Muliari dalam Astan dan Merkusiwati, 2017). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam kewajibannya untuk membayar pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga membuat tingkat kepatuhan wajib pajak juga mengalami penurunan. Kesulitan dalam membangun kesadaran wajib pajak ini juga dikarenakan kurangnya edukasi UU Perpajakan sehingga masyarakat di Kota Kupang tidak tau bahwa ada hukum yang mengatur tentang pajak dan dikenai sanksi apa bila wajib pajak melanggar peraturan yang telah dibuat dan juga kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang kemajuan teknologi yang akan mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

Menyadari pentingnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka yang perlu dilakukan ialah mencari alternatif dalam membangun kesadaran wajib pajak yang dapat dilakukan secara optimal untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang patuh, sehingga masyarakat disekitaran Kota Kupang lebih antusias untuk melakukan

kewajibannya dalam membayar pajak. Karena dengan membayar pajak yang tepat waktu juga dapat membantu pemerintah dalam membangun Kota Kupang ke arah yang lebih maju lagi, dan kehidupan masyarakat di Kota Kupang ini akan lebih sejahterah.

Di Kecamatan Kota Raja, Kelurahan Naikoten II, terdapat 2.793 jiwa jumlah penduduk, dan 472 jumlah kepala keluarga. Jumlah wajib pajak di Kecamatan Kota Raja, Kelurahan Naikoten II, terdapat 472 yang terdaftar. Dimana peneliti ingin mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dikhususkan bagi kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Kupang. Karena masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga peneliti berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG PADA KELURAHAN NAIKOTEN II KECAMATAN KOTA RAJA KOTA KUPANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Agar peneliti benar-benar terfokus maka perlu dibuat rumusan masalah dari permasalahan yang ada. Perumusan masalah ini merupakan hal yang paling penting dilakukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan lebih lanjut.

Adapun masalah-masalah yang dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak tentang pembayaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang di Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang

?

2. Bagaimana kepatuhan membayar pajak perorangan dan pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang di Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang ?
3. Sejauh mana Pengaruh kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang di Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **Tujuan :**

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak tentang pembayaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang di Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui kepatuhan membayar pajak perorangan dan pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang di Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang di Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.

#### **Manfaat :**

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama masalah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Instansi Pajak**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi KPP Pratama Kupang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas Negara.

### **b. Bagi Penulis**

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dalam dunia perpajakan dan menerapkan teori perpajakan yang diperoleh di bangku perkuliahan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

### **c. Bagi Wajib Pajak**

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan dan dapat memberikan penilaian mengenai kinerja KPP Pratama Kupang. Serta sebagai ilmu pengetahuan betapa pentingnya pajak untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat.

